



## PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2022/PA.Msa



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Maya Ismail binti Hube Ismail**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 07 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 november 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 230/Pdt.P/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang akan menikah bernama:

**Nabila Pratiwi Djafar binti Jesper Djafar**, tempat tanggal lahir Marisa, 01 Oktober 2005, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mauludin Muhamad Abdullah bin Abdul Gani Abdullah**, tempat tanggal lahir Paguat, 26 Mei 2002, umur 20 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Usaha Toko ATK, alamat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari :

**Iram Supu binti Ibrahim Supu**, tempat tanggal lahir Marisa, 14 April 1980, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ASN MTS Negeri 01 Pohuwato, alamat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ibu Calon suami**;

3. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama **Jesper Djafar**, tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, sehingga yang akan menjadi wali nikah untuk anak Pemohon akan diwakilkan oleh Paman kandung anak Pemohon yang bernama **Feli Djafar**;
4. Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Abdul Gani Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-12092017-0001 tanggal 12 September 2017;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu, dan keduanya sudah sering bertemu dan berpegangan tangan, sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
8. Bahwa antara anak Pemohon, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis umur 17 tahun 1 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih Jejak 20 tahun 5 bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Paguat, dengan surat penolakan Nomor : B-211/Kua.30.03.01/PW.01/XI/2022 tanggal 10 November 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
12. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Usaha Toko ATK dengan penghasilan Rp. 6.000.000/bulan;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **(Nabila Pratiwi Djafar binti Jesper Djafar)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Mauludin Muhamad Abdullah bin Abdul Gani Abdullah)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan bersama dengan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya, selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya serta harus bersabar menunggu anaknya cukup usia matang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Pemohon telah berusaha menasihati, mendidik dan membimbing anak Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mengawasi dan menghalangi niat anak *a quo*; Perkawinan ini dilakukan tanpa ada paksaan baik dari pihak keluarga dan telah direstui oleh Pemohon selaku orang tua; Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon yang bernama **Nabila Pratiwi Djafar**, di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik meskipun belum berusia 19 tahun; anak *a quo* turut menyatakan sangat mencintai calon suaminya yang bernama **Mauludin Muhamad Abdullah**; anak *a quo* menyatakan telah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan dan selama berpacaran sudah melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti berpegangan tangan dan berkhawat; anak *a quo* menyatakan ingin segera menikah agar tidak melakukan dosa yang lebih besar lagi; anak *a quo* menyatakan pernikahan ini tidak pernah ada paksaan, murni atas keinginannya sendiri dengan calon suaminya; anak *a quo* menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMP dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa



Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Mauludin Muhamad Abdullah**, di hadapan sidang yang bersangkutan menyatakan bahwa dia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan ini dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; dia menyatakan sangat mencintai calon istrinya yang bernama **Nabila Pratiwi Djafar**; dia juga menyatakan telah bekerja sebagai seorang **pemilik dan penjaga toko ATK**, serta telah mendapatkan restu dari Pemohon untuk menikahi anaknya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya serta siap untuk ikut membimbing keduanya serta akan ikut bertanggung jawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; yang bersangkutan juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dengan calon istrinya, serta pernikahan ini dilaksanakan atas dasar keinginan anaknya agar segera terhindar dari melakukan perbuatan yang dimurkai Allah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon dengan calon suaminya, serta orang tua dari calon suami dari anak Pemohon semaksimal mungkin tentang adanya kemungkinan resiko pemikahan anak yang masih berusia dini; Hakim kemudian menasihati Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberikan nasihat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504044702900001, atas nama **Maya Ismail**, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa



dan diberi tanda P.1;

- Bukti P.2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor NIK 7504040502080121, atas nama Kepala Keluarga **Maya Ismail**, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
- Bukti P.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504044110050001, atas nama **Nabila Pratiwi Djafar**, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
- Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 9401/1920/CSL/PHWT/VI/2013, atas nama **Nabila Pratiwi Djafar**, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;
- Bukti P.5. Fotokopi Ijazah SMP Nomor : DN-29/D-SMP/13/2650237 atas nama **Nabila Pratiwi Djafar**, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;
- Bukti P.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 222/1920/CSL/01/2004, atas nama **Maulidin Muhamad Abdullah**, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;
- Bukti P.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504052605020001, atas nama **Maulidin Muhamad Abdullah**, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;
- Bukti P.8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7504-KM-12092017-0001, atas nama **Abdul Gani Abdullah**, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P.9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-211/Kua.30.03.01/PW.01/XI/2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, telah di-*nazegele*n lalu diparaf dan diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi, **Salma Supu Binti Ibrahim Supu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bayalo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tante dari calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon hanya seorang diri dalam membesarkan anaknya, karena suaminya sudah lama tidak diketahui keberadaannya;
  - Saksi mengetahuinya ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan dengar dari cerita orang-orang;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Nabila Pratiwi Djafar dengan keponakan saksi yang bernama Mauludin Muhamad Abdullah;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini telah berusia 17 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon telah berusia 19 tahun;
  - Bahwa setahu Saksi pekerjaan dari calon suami anak Pemohon adalah pemilik dan penjaga toko ATK;
  - Bahwa pemikahan ini harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan dan keduanya sangat sulit untuk dipisahkan;
  - Bahwa Saksi pernah melihat anak Pemohon berpacaran dengan calon suaminya, kadang keduanya terlihat berboncengan naik motor;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati keduanya untuk tidak berpacaran dahulu akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa



- Bahwa pemikahan ini dilaksanakan atas kehendak dari anak Pemohon, dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah terikat pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, kerabat semenda maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh Pemohon dan keluarganya;

2. Saksi, **Hasna Yusuf Binti Bohi Nusi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon yang membesarkan anaknya seorang diri karena suaminya sudah hilang selama bertahun-tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Nabila Pratiwi Djafar dengan seorang pria yang bernama Mauludin Muhamad Abdullah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah berusia 17 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon telah berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan dari calon suami anak Pemohon adalah pemilik dan penjaga toko ATK;
- Bahwa pemikahan ini harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan dan keduanya sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Saksi sering melihat anak Pemohon berpacaran dengan calon suaminya di rumah Pemohon, kadang-kadang keduanya terlihat berboncengan naik motor;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak Pemohon sudah berulang kali dinasihati untuk tidak berpacaran dan harus tetap sekolah oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon hanya tamat sekolah SMP dan saat ini sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah dan lebih memilih menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah terikat pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh Pemohon dan keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

*Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasihati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Mauludin Muhamad Abdullah**, karena alasan yang sangat mendesak, keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan sehingga membuat Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasihati dan mendengar keterangan serta pendapat Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 hingga bukti P.9, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pohuwato yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, sehingga Pengadilan Agama Marisa berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo serta permohonan Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.3, Bukti P.4, dan saksi-saksi terbukti bahwa anak perempuan yang bernama **Nabila Pratiwi Djafar** adalah anak Pemohon, anak a quo lahir di **Marisa, 01 Oktober 2005**, sehingga saat perkara ini disidangkan anak a quo masih berstatus gadis berusia 17 tahun 1 bulan, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa



mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa “*Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus terbukti bahwa anak Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, bukti P.7 dan bukti P.8 telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Mauludin Muhamad Abdullah** adalah anak dari pasangan almarhum **Abdul Gani Abdullah** dengan **Iram Supu**, saat ini telah berusia lebih dari 19 tahun atau telah cukup umur dan berstatus masih bujangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 merupakan **surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat** yang menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Nabila Pratiwi tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa surat dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak gadisnya yang bernama **Nabila Pratiwi Djafar** dengan seorang lelaki yang bernama **Mauludin Muhamad Abdullah**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nabila Pratiwi Djafar**, lahir di **Marisa, 01 Oktober 2005**, sehingga saat perkara ini disidangkan anak a

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa



*quo* masih berusia 17 tahun 1 bulan;

- Bahwa anak Pemohon telah berhasil menempuh pendidikan hingga SMP dan sudah tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak dari pasangan almarhum **Abdul Gani Abdullah** dengan **Iram Supu**, telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan dan saat ini telah bekerja sebagai Pemilik dan penjaga toko ATK;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan dan selama berpacaran sudah sering berkhawatir;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah dinasihati untuk tidak berpacaran akan tetapi tidak berhasil, sebab anak Pemohon telah bertekad untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, kerabat semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa rencana perkawinan ini dilaksanakan tanpa ada paksaan dari siapa pun, murni atas keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya agar terhindar dari fitnah yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon kepada Hakim agar diberikan izin dispensasi kawin untuk anak Pemohon agar dapat dinikahkan dengan calon suaminya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Pemohon belum berusia 19 tahun

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa



sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, tetapi sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan pernikahan juga harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan kematangan dan rencana perkawinan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*,

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa



tanpa paksaan psikis, seksual, atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMP dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pemilik dan penjaga toko ATK, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua/wali anak, telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam mendapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa



tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat dan sudah sangat sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah sering berkhawatir, Pemohon sebagai orang tua anak *a quo* menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, dalil *syari'* dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa





dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”;

Menimbang, dalil syari dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا  
يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhwalat dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali beserta mahramnya (muttafaq alaihi)”.

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memelihara farj (kemaluan) dan barangsiapa yang belum sanggup

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa





hendaklah ia berpuasa (sunnat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya” (muttafaq alaih)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum *syar’i* dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nabila Pratiwi Djafar binti Jesper Djafar** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mauludin Muhamad Abdullah bin Abdul Gani Abdullah**;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp220.000,00** (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon**;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Wisno Tamsil Abd, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Msa